

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 43/KM.4/2021
 TENTANG : DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK
 DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
 BARANG DILARANG IMPOR

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
1	1401.20.10	5587	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Utuh	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
2	1401.20.21	5588	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Diameter tidak melebihi 12 mm	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
3	1401.20.29	5589	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - -Lain-lain	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
4	1401.20.30	5590	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Kulit terbagi	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
5	1401.20.90	5591	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Lain-lain	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
6	Ex. 4403.11.10	5592	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
7	Ex. 4403.11.90	5593	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

8	Ex. 4403.12.10	5594	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	parviflora).15 November 2021	-	1	[KAYU]	
9	Ex. 4403.12.90	5595	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
10	Ex. 4403.21.10	5596	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	parviflora).15 November 2021	-	1	[KAYU]	
11	Ex. 4403.21.90	5597	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
12	Ex. 4403.22.10	5598	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

13	Ex. 4403.22.90	5599	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
14	Ex. 4403.23.10	5600	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
15	Ex. 4403.23.90	5601	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
16	Ex. 4403.24.10	5602	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
17	Ex. 4403.24.90	5603	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

18	Ex. 4403.25.10	5604	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
19	Ex. 4403.25.90	5605	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
20	Ex. 4403.26.10	5606	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
21	Ex. 4403.26.90	5607	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
22	Ex. 4403.41.10	5608	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

23	Ex. 4403.41.90	5609	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
24	Ex. 4403.49.10	5610	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
25	Ex. 4403.49.90	5611	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
26	Ex. 4403.91.10	5612	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
27	Ex. 4403.91.90	5613	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

28	Ex. 4403.93.10	5614	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
29	Ex. 4403.93.90	5615	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
30	Ex. 4403.94.10	5616	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
31	Ex. 4403.94.90	5617	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
32	Ex. 4403.95.10	5618	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

33	Ex. 4403.95.90	5619	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
34	Ex. 4403.96.10	5620	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
35	Ex. 4403.96.90	5621	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
36	Ex. 4403.97.10	5622	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
37	Ex. 4403.97.90	5623	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

38	Ex. 4403.98.10	5624	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
39	Ex. 4403.98.90	5625	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
40	Ex. 4403.99.10	5626	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
41	Ex. 4403.99.90	5627	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
42	Ex. 4404.10.00	5628	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

43	4404.20.90	5629	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya.	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
44	4406.11.00	5630	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Pohon jenis konifera	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
45	4406.12.00	5631	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Pohon selain jenis konifera	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
46	4406.91.00	5632	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Pohon jenis konifera	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
47	4406.92.00	5633	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - Pohon selain jenis konifera	15 November 2021	-	0	[KAYU]	
48	Ex. 4407.11.00	5634	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
49	Ex. 4407.12.00	5635	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

50	Ex. 4407.19.00	5636	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
51	Ex. 4407.21.10	5637	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
52	Ex. 4407.21.90	5638	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
53	Ex. 4407.22.10	5639	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

54	Ex. 4407.22.90	5640	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
55	Ex. 4407.25.11	5641	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
56	Ex. 4407.25.19	5642	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
57	Ex. 4407.25.21	5643	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

58	Ex. 4407.25.29	5644	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
59	Ex. 4407.26.10	5645	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
60	Ex. 4407.26.90	5646	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
61	Ex. 4407.27.10	5647	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

62	Ex. 4407.27.90	5648	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
63	Ex. 4407.28.10	5649	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
64	Ex. 4407.28.90	5650	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
65	Ex. 4407.29.11	5651	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

66	Ex. 4407.29.19	5652	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
67	Ex. 4407.29.21	5653	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
68	Ex. 4407.29.29	5654	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
69	Ex. 4407.29.31	5655	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

70	Ex. 4407.29.39	5656	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
71	Ex. 4407.29.41	5657	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
72	Ex. 4407.29.49	5658	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
73	Ex. 4407.29.51	5659	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

74	Ex. 4407.29.59	5660	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
75	Ex. 4407.29.61	5661	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
76	Ex. 4407.29.69	5662	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
77	Ex. 4407.29.71	5663	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

78	Ex. 4407.29.79	5664	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
79	Ex. 4407.29.81	5665	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
80	Ex. 4407.29.89	5666	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
81	Ex. 4407.29.91	5667	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]

82	Ex. 4407.29.92	5668	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
83	Ex. 4407.29.94	5669	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
84	Ex. 4407.29.95	5670	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
85	Ex. 4407.29.96	5671	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

86	Ex. 4407.29.97	5672	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
87	Ex. 4407.29.98	5673	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
88	Ex. 4407.29.99	5674	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
89	Ex. 4407.91.10	5675	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

90	Ex. 4407.91.90	5676	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
91	Ex. 4407.92.10	5677	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
92	Ex. 4407.92.90	5678	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
93	Ex. 4407.93.10	5679	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

94	Ex. 4407.93.90	5680	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
95	Ex. 4407.94.10	5681	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
96	Ex. 4407.94.90	5682	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
97	Ex. 4407.95.10	5683	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

98	Ex. 4407.95.90	5684	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
99	Ex. 4407.96.10	5685	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
100	Ex. 4407.96.90	5686	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
101	Ex. 4407.97.10	5687	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	

102	Ex. 4407.97.90	5688	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
103	Ex. 4407.99.10	5689	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
104	Ex. 4407.99.90	5690	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
105	Ex. 4420.90.90	5691	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.	15 November 2021	-	1	[KAYU]
106	Ex. 4421.99.99	5692	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.	15 November 2021	-	1	[KAYU]

107	Ex. 9702.00.00	5693	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.	15 November 2021	-	1	[KAYU]	
108	4001.29.10	5694	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Air-dried sheet	15 November 2021	-	0	[KARET]	
109	4001.29.20	5695	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Latex crepe	15 November 2021	-	0	[KARET]	
110	4001.29.30	5696	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Sole crepe	15 November 2021	-	0	[KARET]	
111	4001.29.40	5697	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Remilled crepe, termasuk flat bark crepe	15 November 2021	-	0	[KARET]	
112	4001.29.50	5698	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Crepe lainnya	15 November 2021	-	0	[KARET]	
113	4001.29.60	5699	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Superior processing rubber	15 November 2021	-	0	[KARET]	
114	4001.29.70	5700	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Skim rubber	15 November 2021	-	0	[KARET]	
115	4001.29.80	5701	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump	15 November 2021	-	0	[KARET]	
116	4001.29.91	5702	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - - Dalam bentuk asal	15 November 2021	-	0	[KARET]	
117	4001.29.99	5703	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- - - - Lain-lain	15 November 2021	-	0	[KARET]	
118	Ex. 0602.90.90	5704	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tanaman porang hidup (termasuk dalam bentuk kultur jaringan)	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
119	Ex. 1404.90.99	5705	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Akar porang	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
120	Ex. 0601.10.00	5706	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Umbi porang dalam keadaan dorman	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
121	Ex. 0601.20.90	5707	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Umbi porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	15 November 2021	-	1	[PORANG]	

122	Ex. 0714.90.91	5708	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
123	Ex. 0714.90.99	5709	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar atau dingin	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
124	Ex. 1404.90.99	5710	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Batang porang	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
125	Ex. 0603.19.00	5711	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bunga porang yang masih memiliki organ kelamin jantan (serbuk sari atau polen) untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, dalam keadaan segar	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
126	Ex. 1404.90.99	5712	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bunga porang lainnya	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
127	Ex. 0601.10.00	5713	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bulbil/Katak porang yang sedang dorman	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
128	Ex. 0601.20.90	5714	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bulbil/Katak porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
129	Ex. 0714.90.91	5715	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
130	Ex. 0714.90.99	5716	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar, dingin atau dikeringkan	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
131	Ex. 0604.20.90	5717	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Daun porang yang digunakan untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, dalam keadaan segar	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
132	Ex. 1404.90.99	5718	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Daun porang lainnya	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
133	Ex. 1404.90.99	5719	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Buah porang	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
134	Ex. 1209.99.90	5720	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Biji porang dari jenis yang digunakan untuk disemai	15 November 2021	-	1	[PORANG]	

135	Ex. 1404.90.99	5721	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Biji porang lainnya	15 November 2021	-	1	[PORANG]	
136	3102.10.00	5722	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	(Pupuk Urea Subsidi) - Urea, dalam larutan air maupun tidak	15 November 2021	-	0	[PUPUK BERSUBSIDI]	
137	Ex. 3105.10.90	5723	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	(Pupuk Urea Subsidi) -- Lain-lain (Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg)	15 November 2021	-	1	[PUPUK BERSUBSIDI]	
138	2502.00.00	5724	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pirit besi tidak digongseng	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAMBANGAN]	
139	Ex. 2505.10.00	5725	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]	
140	2505.90.00	5726	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pasir alam lainnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAMBANGAN]	
141	Ex. 2505.10.00	5727	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk gravel pack sand dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, sphericity < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%.	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]	
142	Ex. 2506.10.00	5728	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk gravel pack sand dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, sphericity < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%.	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]	

143	Ex. 2505.10.00	5729	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (molding sand) dengan kadar < 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, clay content > 0,20%, kadar air > 1%, dan roundness < 50%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
144	Ex. 2506.10.00	5730	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (molding sand) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, clay content > 0,20%, kadar air > 1%, dan roundness < 50%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
145	Ex. 2505.10.00	5731	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk low iron silica sand dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
146	Ex. 2506.10.00	5732	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk low iron silica sand dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
147	Ex. 2505.10.00	5733	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk white silica dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , natural whiteness < 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C whiteness ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
148	Ex. 2506.10.00	5734	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa dalam bentuk white silica dengan kadar < 95% SiO ₂ , natural whiteness < 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C whiteness < 90%, dan lolos saringan 16 mesh	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
149	Ex. 2507.00.00	5735	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kaolin olahan dalam bentuk noodle dengan brightness < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
150	Ex. 2507.00.00	5736	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan brightness < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
151	2508.10.00	5737	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bentonit	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
152	2508.30.00	5738	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tanah liat tahan api	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

153	Ex. 2508.40.10	5739	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
154	Ex. 2508.40.90	5740	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
155	2508.50.00	5741	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Andalusite, kyanite dan sillimanite	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
156	2508.60.00	5742	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mullite	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
157	2508.70.00	5743	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tanah chamotte atau tanah dinas	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
158	Ex. 2508.40.10	5744	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al_2O_3 , $> 1,5\%$ Fe_2O_3 , $\geq 60\%$ SiO_2 , dan Whiteness-spectrofometer dibakar $1220^\circ\text{C} \leq 79$	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
159	Ex. 2508.40.90	5745	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al_2O_3 , $\geq 1,5\%$ Fe_2O_3 , $\geq 60\%$ SiO_2 , dan Whiteness-spectrofometer dibakar $1220^\circ\text{C} \leq 79$	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
160	Ex. 3824.99.99	5746	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al_2O_3 , $\geq 1,5\%$ Fe_2O_3 , $\geq 60\%$ SiO_2 , dan Whiteness-spectrofometer dibakar $1220^\circ\text{C} \leq 79$	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
161	2511.10.00	5747	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
162	2511.20.00	5748	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

163	Ex. 2816.40.00	5749	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
164	2512.00.00	5750	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
165	Ex. 2514.00.00	5751	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
166	Ex. 2515.11.00	5752	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
167	Ex. 2516.11.00	5753	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
168	Ex. 2516.12.10	5754	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
169	Ex. 2516.12.20	5755	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

170	Ex. 2517.10.00	5756	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
171	Ex. 2517.49.00	5757	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
172	Ex. 6802.10.00	5758	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
173	Ex. 6802.23.00	5759	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
174	Ex. 6802.93.10	5760	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

175	Ex. 6802.93.90	5761	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
176	Ex. 2516.90.00	5762	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
177	Ex. 2517.49.00	5763	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
178	Ex. 2516.90.00	5764	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
179	Ex. 2517.49.00	5765	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
180	Ex. 2530.90.90	5766	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan slab	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
181	Ex. 2517.49.00	5767	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

182	Ex. 2530.90.90	5768	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
183	Ex. 3802.90.90	5769	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
184	Ex. 6806.20.00	5770	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
185	Ex. 2521.00.00	5771	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh < 80%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
186	Ex. 2522.20.00	5772	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
187	Ex. 2825.90.00	5773	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
188	Ex. 2522.10.00	5774	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
189	Ex. 2825.90.00	5775	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
190	Ex. 2529.10.10	5776	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
191	Ex. 2530.10.00	5777	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
192	Ex. 2530.90.90	5778	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (raw)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
193	Ex. 2530.90.10	5779	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
194	Ex. 2530.90.90	5780	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

195	Ex. 2615.10.00	5781	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
196	Ex. 2530.90.10	5782	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
197	Ex. 2530.90.90	5783	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
198	Ex. 2615.10.00	5784	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
199	Ex. 2530.90.10	5785	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
200	Ex. 2530.90.90	5786	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
201	Ex. 2615.10.00	5787	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
202	Ex. 2530.90.10	5788	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
203	Ex. 2530.90.90	5789	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh < 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
204	Ex. 2615.10.00	5790	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh < 95%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
205	Ex. 2530.90.90	5791	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
206	Ex. 3802.90.90	5792	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
207	Ex. 3824.99.99	5793	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

208	2601.20.00	5794	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pirit besi digongseng	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAMBANGAN]
209	Ex. 2601.11.10	5795	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih besi tidak diaglomerasi	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
210	Ex. 2601.11.90	5796	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih besi tidak diaglomerasi	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
211	Ex. 2601.12.10	5797	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih besi diaglomerasi	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
212	Ex. 2601.12.90	5798	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih besi diaglomerasi	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
213	Ex. 2601.11.10	5799	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
214	Ex. 2601.11.90	5800	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
215	Ex. 2601.12.10	5801	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
216	Ex. 2601.12.90	5802	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
217	Ex. 2601.11.10	5803	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
218	Ex. 2601.11.90	5804	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
219	Ex. 2601.12.10	5805	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
220	Ex. 2601.12.90	5806	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]

221	Ex. 2601.11.90	5807	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
222	Ex. 2601.12.90	5808	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
223	Ex. 2601.11.90	5809	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
224	Ex. 2601.12.90	5810	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
225	Ex. 2602.00.00	5811	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih mangan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
226	Ex. 2602.00.00	5812	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
227	Ex. 2603.00.00	5813	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih tembaga	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
228	Ex. 2603.00.00	5814	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
229	2604.00.00	5815	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih nikel dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
230	2605.00.00	5816	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih kobalt dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
231	Ex. 2606.00.00	5817	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bauksit tanpa dilakukan pencucian	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
232	Ex. 2606.00.00	5818	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar < 42% Al ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

233	Ex. 2606.00.00	5819	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Proppant dengan kadar < 72% A12O3 (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
234	Ex. 2607.00.00	5820	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih timbal	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
235	Ex. 2607.00.00	5821	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
236	Ex. 2608.00.00	5822	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih seng	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
237	Ex. 2608.00.00	5823	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
238	2609.00.00	5824	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih timah dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
239	Ex. 2610.00.00	5825	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih kromium	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
240	Ex. 2610.00.10	5826	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat kromit dengan kadar < 40% Cr2O3 dan < 13% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
241	2611.00.00	5827	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih tungsten dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
242	2612.10.00	5828	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih uranium dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
243	2612.20.00	5829	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih torium dan konsentratnya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
244	2613.10.00	5830	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (roasted) maupun tidak	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

245	2613.90.00	5831	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih molibdenum dan konsentrasinya, dipanggang (roasted) maupun tidak	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
246	Ex. 2614.00.10	5832	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih ilmenite	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
247	Ex. 2614.00.10	5833	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
248	Ex. 2614.00.90	5834	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih titanium lainnya	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
249	Ex. 2614.00.90	5835	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
250	Ex. 2615.10.00	5836	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih zirconium	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
251	Ex. 2615.10.00	5837	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
252	Ex. 2825.60.00	5838	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
253	2615.90.00	5839	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentrasinya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
254	2616.10.00	5840	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih perak dan konsentrasinya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
255	Ex. 2616.90.00	5841	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih emas dan konsentrasinya	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
256	2617.10.00	5842	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih antimoni dan konsentrasinya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
257	2617.90.00	5843	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bijih lainnya dan konsentrasinya	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

258	2620.99.10	5844	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak dan timah keras	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
259	Ex. 2620.99.90	5845	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tailing dan Amang Timah	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
260	2620.11.00	5846	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
261	2620.19.00	5847	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
262	2620.21.00	5848	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
263	Ex. 2620.29.00	5849	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
264	2620.30.00	5850	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

265	2620.40.00	5851	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
266	2620.60.00	5852	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
267	2620.91.00	5853	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
268	Ex. 2620.99.90	5854	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
269	Ex. 2804.50.00	5855	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Telurium dengan kadar < 99% Te	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
270	Ex. 2804.90.00	5856	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Selenium dengan kadar < 99% Se	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
271	Ex. 2804.90.00	5857	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
272	Ex. 2805.30.00	5858	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Skandium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

273	Ex. 2805.30.00	5859	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Itrium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
274	Ex. 2805.30.00	5860	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Lantanum dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
275	Ex. 2805.30.00	5861	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Serium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
276	Ex. 2805.30.00	5862	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Praseodimium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
277	Ex. 2805.30.00	5863	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Neodimium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
278	Ex. 2805.30.00	5864	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Prometium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
279	Ex. 2805.30.00	5865	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Samarium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
280	Ex. 2805.30.00	5866	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Europium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
281	Ex. 2805.30.00	5867	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Gadolinium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
282	Ex. 2805.30.00	5868	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Terbium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
283	Ex. 2805.30.00	5869	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Disprosium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
284	Ex. 2805.30.00	5870	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Holmium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
285	Ex. 2805.30.00	5871	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Erbium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

286	Ex. 2805.30.00	5872	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tulium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
287	Ex. 2805.30.00	5873	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Iterbium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
288	Ex. 2805.30.00	5874	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Lutesium dengan kadar < 99%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
289	Ex. 2811.29.90	5875	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
290	Ex. 2812.19.00	5876	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
291	Ex. 2817.00.10	5877	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
292	Ex. 2817.00.20	5878	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
293	Ex. 2818.20.00	5879	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
294	Ex. 2818.20.00	5880	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
295	Ex. 2818.30.00	5881	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
296	Ex. 2819.90.00	5882	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
297	Ex. 2820.10.00	5883	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
298	Ex. 2820.10.00	5884	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Electrolytic manganese dioxide dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K > 250 ppm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

299	Ex. 2820.90.00	5885	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
300	Ex. 2820.90.00	5886	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn3O4	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
301	Ex. 2822.00.00	5887	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
302	Ex. 2822.00.00	5888	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt Hidroksida (Co(OH)2) dengan kadar < 50% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
303	Ex. 2614.00.90	5889	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
304	Ex. 2823.00.00	5890	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
305	Ex. 3206.11.10	5891	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
306	Ex. 3206.11.90	5892	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
307	Ex. 3206.19.10	5893	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
308	Ex. 3206.19.90	5894	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
309	Ex. 2824.10.00	5895	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
310	Ex. 2824.90.00	5896	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
311	Ex. 7501.20.00	5897	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar < 25% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

312	Ex. 2825.40.00	5898	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
313	Ex. 2825.40.00	5899	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
314	Ex. 7501.20.00	5900	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
315	Ex. 2825.80.00	5901	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
316	Ex. 2825.80.00	5902	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
317	Ex. 2825.90.00	5903	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
318	Ex. 2825.90.00	5904	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
319	Ex. 2825.90.00	5905	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
320	Ex. 2825.90.00	5906	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
321	Ex. 2825.90.00	5907	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
322	Ex. 2827.35.00	5908	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
323	Ex. 2827.39.10	5909	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
324	Ex. 2827.39.90	5910	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

325	Ex. 2827.39.90	5911	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
326	Ex. 2829.19.00	5912	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar < 16% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
327	Ex. 2830.90.90	5913	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
328	Ex. 2830.90.90	5914	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
329	Ex. 7501.10.00	5915	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
330	Ex. 2832.20.00	5916	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
331	Ex. 2833.24.00	5917	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
332	Ex. 2833.29.30	5918	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar < 14% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
333	Ex. 2833.29.90	5919	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
334	Ex. 2833.29.90	5920	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
335	Ex. 2833.29.90	5921	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
336	Ex. 2833.29.90	5922	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
337	Ex. 2834.10.00	5923	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

338	Ex. 2834.29.90	5924	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$) dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ dengan kadar < 12% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
339	Ex. 2835.29.90	5925	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
340	Ex. 2836.50.10	5926	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
341	Ex. 2836.50.90	5927	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
342	Ex. 2836.99.90	5928	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) dengan kadar < 40% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
343	Ex. 2836.99.90	5929	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO_3	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
344	Ex. 2836.99.90	5930	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% $\text{ZrO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
345	Ex. 2836.99.90	5931	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar < 16% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
346	Ex. 2836.99.90	5932	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar < 40% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
347	Ex. 2836.99.90	5933	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar < 40% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
348	Ex. 2841.61.00	5934	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO_4	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
349	Ex. 2841.69.00	5935	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kromium permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$) dengan kadar < 12% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

350	Ex. 2842.90.90	5936	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
351	Ex. 2842.90.90	5937	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
352	Ex. 2846.10.00	5938	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
353	Ex. 2846.90.00	5939	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
354	Ex. 2846.10.00	5940	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
355	Ex. 2846.90.00	5941	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
356	Ex. 2915.29.90	5942	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
357	Ex. 3802.90.20	5943	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70% atau Specific Surface Area < 150 m ² /g atau konduktivitas < 300 μS/cm	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
358	Ex. 3824.99.99	5944	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk resin coated sand dengan bending strength < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, Loss On Ignition (LOI) > 2%, dan resin content < 1,20%	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
359	Ex. 7501.20.00	5945	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mixed Sulfide Presipitate (MSP) dengan kadar < 45% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
360	Ex. 7001.00.00	5946	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Cullet (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

361	7103.10.20	5947	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kafsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
362	Ex. 7103.10.90	5948	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
363	Ex. 7103.10.90	5949	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
364	Ex. 7103.10.90	5950	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan slab dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
365	Ex. 7106.10.00	5951	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
366	Ex. 7106.91.00	5952	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
367	Ex. 7106.92.00	5953	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
368	Ex. 7108.11.00	5954	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
369	Ex. 7108.12.10	5955	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
370	Ex. 7108.12.90	5956	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

371	Ex. 7108.13.00	5957	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
372	Ex. 7110.11.10	5958	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
373	Ex. 7110.19.00	5959	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
374	Ex. 7110.21.10	5960	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
375	Ex. 7110.29.00	5961	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
376	Ex. 7201.10.00	5962	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Besi wantah (pig iron) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
377	Ex. 7201.20.00	5963	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Besi wantah (pig iron) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
378	Ex. 7201.50.00	5964	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
379	Ex. 7201.50.00	5965	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% < Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
380	Ex. 7202.11.00	5966	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

381	Ex. 7202.19.00	5967	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
382	Ex. 7202.29.00	5968	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan (alloy) fero silikon dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
383	Ex. 7202.30.00	5969	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
384	Ex. 7202.41.00	5970	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
385	Ex. 7202.49.00	5971	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
386	Ex. 7202.60.00	5972	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
387	Ex. 7202.60.00	5973	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
388	Ex. 7202.60.00	5974	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
389	Ex. 7202.70.00	5975	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
390	Ex. 7202.80.00	5976	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero- silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
391	Ex. 7202.91.00	5977	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
392	Ex. 7202.91.00	5978	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
393	Ex. 7202.92.00	5979	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

394	Ex. 7203.10.00	5980	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
395	Ex. 7203.10.00	5981	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Besi spon dengan kadar < 72% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
396	Ex. 7203.90.00	5982	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Besi spon dengan kadar < 72% Fe	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
397	Ex. 7401.00.00	5983	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
398	7402.00.00	5984	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa	15 November 2021	-	0	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
399	Ex. 7419.99.91	5985	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
400	Ex. 7403.11.00	5986	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
401	Ex. 7403.13.00	5987	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
402	Ex. 7403.19.00	5988	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
403	Ex. 7403.29.00	5989	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
404	Ex. 7501.10.00	5990	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Ni mate dengan kadar < 70% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
405	Ex. 7502.10.00	5991	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

406	Ex. 7502.20.00	5992	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
407	Ex. 7504.00.00	5993	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
408	Ex. 7801.10.00	5994	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
409	Ex. 7801.91.00	5995	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
410	Ex. 7801.99.00	5996	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
411	Ex. 7901.12.00	5997	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
412	Ex. 7901.20.00	5998	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
413	Ex. 8101.10.00	5999	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
414	Ex. 8101.94.00	6000	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
415	Ex. 8105.20.10	6001	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
416	Ex. 8105.20.90	6002	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
417	Ex. 8108.20.00	6003	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
418	Ex. 8109.90.00	6004	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

419	Ex. 8109.20.00	6005	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
420	Ex. 8110.10.00	6006	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
421	Ex. 8111.00.90	6007	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO2	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
422	Ex. 8111.00.90	6008	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
423	Ex. 8112.21.00	6009	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
424	Ex. 8112.21.00	6010	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
425	Ex. 8112.29.00	6011	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
426	Ex. 8112.29.00	6012	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
427	Ex. 8112.92.00	6013	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
428	Ex. 2601.11.10	6014	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
429	Ex. 2601.11.90	6015	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
430	Ex. 2601.12.10	6016	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
431	Ex. 2601.12.90	6017	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	

432	Ex. 2601.11.10	6018	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
433	Ex. 2601.11.90	6019	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
434	Ex. 2601.12.10	6020	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
435	Ex. 2601.12.90	6021	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
436	Ex. 2601.11.10	6022	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
437	Ex. 2601.11.90	6023	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
438	Ex. 2601.12.10	6024	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
439	Ex. 2601.12.90	6025	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
440	Ex. 2601.11.10	6026	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
441	Ex. 2601.11.90	6027	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]
442	Ex. 2601.12.10	6028	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAMBANGAN]

443	Ex. 2601.12.90	6029	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar \geq 54% Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
444	Ex. 2602.00.00	6030	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat mangan dengan kadar \geq 49% Mn	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
445	Ex. 2603.00.00	6031	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat tembaga dengan kadar \geq 15% Cu	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
446	Ex. 2607.00.00	6032	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat timbal dengan kadar \geq 56% Pb	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
447	Ex. 2608.00.00	6033	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat seng dengan kadar \geq 51% Zn	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
448	Ex. 2610.00.00	6034	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat kromit dengan kadar \geq 40% Cr_2O_3 dan \geq 13% Fe	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
449	Ex. 2614.00.10	6035	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat ilmenite dengan kadar \geq 45% TiO_2	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
450	Ex. 2614.00.90	6036	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Konsentrat rutil dengan kadar \geq 90% TiO_2	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
451	Ex. 2620.29.00	6037	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Lumpur anoda (anode slime)	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
452	Ex. 7112.99.90	6038	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Lumpur anoda (anode slime)	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
453	Ex. 2606.00.00	6039	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar \geq 42% Al_2O_3	11 Juni 2023	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
454	Ex. 8001.10.00	6040	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Timah Murni Batangan (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

455	Ex. 3810.10.00	6041	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
456	Ex. 8003.00.10	6042	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Batang untuk menyolder (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
457	Ex. 8003.00.90	6043	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Lain-lain (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
458	Ex. 8311.30.91	6044	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	--- Dalam gulungan (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
459	Ex. 8311.30.99	6045	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
460	Ex. 8311.90.00	6046	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Lain-lain (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
461	Ex. 8007.00.20	6047	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
462	Ex. 8007.00.30	6048	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
463	Ex. 8007.00.40	6049	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]
464	Ex. 8007.00.91	6050	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]

465	Ex. 8007.00.92	6051	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	-- Peralatan rumah tangga lainnya (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
466	Ex. 8007.00.93	6052	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	-- Tabung yang dapat dilipat (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
467	Ex. 8007.00.99	6053	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain (lihat rincian pada keterangan lampiran peraturan)	15 November 2021	-	1	[PRODUK PERTAM-BANGAN]	
468	Ex. 9705.00.10	6054	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Untuk kepentingan histori, arkeologi, palaeontologi dan etnografi, dengan kriteria: 1. Usia 50 tahun atau lebih; 2. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 3. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.	15 November 2021	-	1	[CAGAR BUDAYA]	
469	Ex. 9705.00.90	6055	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	- Lain-lain, dengan kriteria: 1. Usia 50 tahun atau lebih; 2. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 3. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.	15 November 2021	-	1	[CAGAR BUDAYA]	
470	Ex. 9706.00.00	6056	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun, dengan kriteria: 1. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 2. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 3. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa	15 November 2021	-	1	[CAGAR BUDAYA]	
471	7204.10.00	6057	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap dari besi tuang. (Yang berasal dari luar Pulau Batam.)	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]	

472	7204.29.00	6058	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.(Yang berasal dari luar Pulau Batam.)	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]
473	7204.30.00	6059	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapisi timah. (Yang berasal dari luar Pulau Batam.)	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]
474	7204.41.00	6060	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. (Yang berasal dari luar Pulau Batam.)	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]
475	7204.49.00	6061	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. (Yang berasal dari luar Pulau Batam.)	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]
476	8002.00.00	6062	01	00000	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap timah.	15 November 2021	-	0	[SISA/ SKRAP]

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 43/KM.4/2021
 TENTANG : DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK
 DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
 BARANG DILARANG IMPOR

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
1	ex1701.12.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Gula bit ICUMSA < 600 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
2	ex1701.13.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini ICUMSA < 600 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
3	ex1701.14.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Gula tebu lainnya ICUMSA < 600 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
4	ex1701.99.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Gula dimurnikan ICUMSA > 75 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
5	ex1701.91.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna ICUMSA > 300 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
6	ex1701.99.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain: ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU	-	15 November 2021	-	1	GULA	
7	ex1006.30.30	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Beras Ketan Beras ketan dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen)	-	15 November 2021	-	1	BERAS	
8	ex1006.30.40	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Beras Hom Mali Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen)	-	15 November 2021	-	1	BERAS	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
9	ex1006.30.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Beras setengah masak Selain Beras Kukus	-	15 November 2021	-	1	BERAS	
10	ex1006.30.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain Japonica dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen); Beras Basmati dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen); Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen); Beras dengan tingkat kepecahan >25% (dua puluh lima persen) untuk impor Beras Keperluan Umum dan Beras dengan tingkat kepecahan >5% (lima persen) untuk impor Beras untuk Keperluan Lainnya (BUMN)	-	15 November 2021	-	1	BERAS	
11	ex1006.40.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Beras Pecah < 100% Beras Ketan Pecah <100%	-	15 November 2021	-	1	BERAS	
12	2903.14.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Karbon tetraklorida Karbon Tetraklorida [CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)]	-	15 November 2021	-	0	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
13	2903.19.20	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform) Metil Kloroform [CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)]	-	15 November 2021	-	0	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
14	ex2903.73.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Diklorofluoroetana 1,1- Dikloro-1 -fluoroetana [HCFC- 141b (CAS Number 1717-00-6)]	-	1 Januari 2022	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
15	2903.76.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluorometana Bromo Kloro Difluoro Metana [Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)]	-	15 November 2021	-	0	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
16	2903.76.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluorometana Bromo Trifluoro Metana [Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)]	-	15 November 2021	-	0	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
17	2903.76.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluorometana Dibromo Tetra Fluoro Etana [Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)]	-	15 November 2021	-	0	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
18	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin Trikloro Fluoro Metana [CFC-11 (CAS Number 75-69-4)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
19	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin Dikloro Difluoro Metana [CFC-12 (CAS Number 75-71-8)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
20	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin Kloro Trifluoro Metana [CFC-13 (CAS Number 75-72-9)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
21	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin Pentakloro Fluoro Etana [CFC-111 (CAS Number 354-56-3)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
22	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin Tetrakloro Difluoro Etana [CFC-112 (CAS Number 76-12-0)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
23	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Trikloro Trifluoro Etana [CFC-113 (CAS Number 76-13-1)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
24	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Dikloro Tetra Fluoro Etana [CFC-114 (CAS Number 76-14-2)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
25	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Kloro Pentafluoro Etana [CFC-115 (CAS Number 76-15-3)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
26	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Heptakloro Fluoro Propana [CFC-2 11 (CAS Number 422-78-6)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
27	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Heksakloro Difluoro Propana [CFC-2 12 (CAS Number 3182-26-1)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
28	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Pentakloro Trifluoro Propana [CFC-2 13 (CAS Number 2354-06-5)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
29	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Tetrakloro Tetrafluoro Propana [CFC-2 14 (CAS Number 29255-31-0)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
30	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Trikloro Pentafluoro Propana [CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
31	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Dikloro Heksafluoro Propana [CFC-2 16 (CAS Number 661-97-2)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
32	ex2903.77.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, perhalogena si hanya dengan fluorin dan klorin Kloro Heptafluoro Propana [CFC-2 17 (CAS Number 422-86-6)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
33	ex3B24.71.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain Campuran antara CFC-12/HFC-152a [R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
34	ex3824.71.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain Campuran antara CFC-115/HCFC-22 [R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)]	-	15 November 2021	-	1	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	
35	6305.10.21	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari serat jute	-	15 November 2021	-	0	KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS	
36	6305.10.29	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS	
37	6309.00.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	-	15 November 2021	-	0	KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
38	ex8415.10.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
39	ex8415.10.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
40	ex8415.20.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
41	ex8415.20.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
42	ex8415.81.11	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
43	ex8415.81.12	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
44	ex8415.81.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
45	ex8415.81.21	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
46	ex8415.81.29	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
47	ex8415.81.31	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
48	ex8415.81.39	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
49	ex8415.81.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
50	ex8415.81.93	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
51	ex8415.81.94	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
52	ex8415.81.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	----- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
53	ex8415.82.11	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
54	ex8415.82.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
55	ex8415.82.21	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
56	ex8415.82.29	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
57	ex8415.82.31	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
58	ex8415.82.39	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
59	ex8415.82.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
60	ex8415.82.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
61	ex8415.83.11	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
62	ex8415.83.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
63	ex8415.83.21	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
64	ex8415.83.29	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
65	ex8415.83.31	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
66	ex8415.83.39	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
67	ex8415.83.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
68	ex8415.83.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
69	ex8418.10.11	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
70	ex8418.10.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
71	ex8418.10.20	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
72	ex8418.10.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
73	ex8418.21.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
74	ex8418.21.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
75	ex8418.29.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
76	ex8418.30.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
77	ex8418.30.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
78	ex8418.40.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
79	ex8418.40.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
80	ex8418.50.11	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
81	ex8418.50.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
82	ex8418.50.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
83	ex8418.50.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
84	ex8418.61.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
85	ex8418.69.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Pendingin minuman	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
86	ex8418.69.30	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dispenser air dingin	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
87	ex8418.69.41	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Untuk mesin pengatur suhu	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
88	ex8418.69.49	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
89	ex8418.69.50	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Scale ice-maker unit	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
90	ex8418.69.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
91	ex8609.00.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
92	ex8609.00.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Lain - lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
93	ex8424.10.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
94	ex8424.10.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
95	ex8476.21.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas dan pendingin	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	
96	ex8476.81.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	-	15 November 2021	-	1	MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
97	2924.19.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Karisofrodol Karisofrodol CAS Number 78-44-4	-	15 November 2021	-	0	BAHAN OBAT DAN MAKANAN	
98	ex2921.49.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Sibutramin HCl Monohidrat CAS Number 125494-59-9	-	15 November 2021	-	1	BAHAN OBAT DAN MAKANAN	
99	ex2921.49.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Sibutramin CAS Number 106650-56-0	-	15 November 2021	-	1	BAHAN OBAT DAN MAKANAN	
100	2903.81.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- 1,2,3,4,5,6- Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN) Lindana CAS Number 5889-9	-	15 November 2021	-	0	BAHAN OBAT DAN MAKANAN	
101	2903.82.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) Aldrin CAS Number 30900-2	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
102	2903.82.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) Klordan CAS Number 5774-9	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
103	2903.82.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) Heptaklor CAS Number 76-44-8	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
104	2903.83.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mirex. (ISO) Mirex. CAS Number 238585-5	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
105	ex2903.89.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Toxaphene CAS Number 8001-35-2	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
106	ex2903.92.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) DDT CAS Number 50-293	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
107	ex2903.92.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
108	ex2903.99.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 133636-3	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
109	2910.40.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Dieldrin (ISO, INN) Dieldrin CAS Number 6057-1	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
110	2910.50.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Endrin (ISO)Endrin CAS Number 72-20-8	-	15 November 2021	-	0	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
111	ex3808.52.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
112	ex3808.52.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
113	ex3808.59.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Insektisida Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
114	ex3808.59.21	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dalam kemasan aerosol Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
115	ex3808.59.29	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
116	ex3808.59.31	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Dalam kemasan aerosol Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
117	ex3808.59.39	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
118	ex3808.59.40	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Produk anti-sprouting Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
119	ex3808.59.50	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Pengatur pertumbuhan tanaman Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
120	ex3808.59.60	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Desinfektan Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
121	ex3B0B.S9.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
122	ex3B0B.S9.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	---- Lain-lain Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
123	ex3B24.B2.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex., heksaklorobenzena.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
124	ex3824.84.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO) Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex., heksaklorobenzena.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
125	ex3824.86.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO) Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex., heksaklorobenzena.	-	15 November 2021	-	1	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
126	2618.00.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja.	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
127	2619.00.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja.	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
128	2620.11.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Hard zinc spelter	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
129	2620.19.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
130	2620.21.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
131	2620.29.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
132	2620.30.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Dengan kandungan utama tembaga	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
133	2620.40.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Dengan kandungan utama alumunium	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
134	2620.60.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
135	2620.91.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
136	2620.99.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Terak dan timah keras	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
137	2620.99.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
138	2621.10.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
139	2621.90.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Lain-lain	-	1 Januari 2022	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
140	2710.91.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
141	2710.99.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
142	2844.40.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Unsur dan isotop serta senyawa radioaktif; residu radioaktif	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
143	3006.92.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
144	3825.10.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Limbah rumah tangga	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
145	3825.20.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Endapan kotoran	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
146	3825.30.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Suntikan, jarum, cannula dan sejenisnya	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
147	3825.30.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
148	3825.41.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Dihalogenasi	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
149	3825.49.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
150	3825.50.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
151	3825.61.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Terutama mengandung unsur organik	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
152	3825.69.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
153	3825.90.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
154	7802.00.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Sisa dan skrap timbal.	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
155	8548.10.13	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Akumulator elektrik 6 volt dan 12 volt dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan gagang) tidak lebih dari 23 cm	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
156	8548.10.19	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
157	8548.10.20	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
158	8548.10.30	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
159	8548.10.91	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari sel primer dan baterai primer	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
160	8548.10.92	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	15 November 2021	-	0	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
161	ex8548.10.99	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	--- Lain-lain Baterai sekunder tidak baru, selain baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang digunakan pada KBLBB; sisa dan skrap dari baterai sekunder, selain sisa dan skrap baterai lithium sekunder tidak baru yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk powder dan enriched powder yang bersumber dari 3C	-	15 November 2021	-	1	LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3	
162	ex8201.10.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Sekop datar dan sekop lengkung. Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	
163	ex8201.30.10	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Cangkul dan garu Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	

No	KodeHS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
164	ex8201.30.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	-- Lain-lain Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	
165	ex8201.40.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	
166	ex8201.60.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	
167	ex8201.90.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor	-	15 November 2021	-	1	PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)	
168	ex2853.90.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	-	15 November 2021	-	1	ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI	
169	ex9018.90.90	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	-	15 November 2021	-	1	ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI	
170	ex9025.11.00	-	-	-	Dilarang	Permendag Nomor 18 Tahun 2021	Termometer mengandung air raksa	-	15 November 2021	-	1	ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI	

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

ttd

WAHJUDI ADRIJANTO

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI